



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/401/111/2013**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA FORUM JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Masyarakat Jasa Konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan/kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi;
- b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk Forum Jasa Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Forum Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180 );

12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Forum Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tugas Panitia Pengarah:

1. memilih dan mengundang pembicara/narasumber untuk menyampaikan isu strategis dalam makala kunci yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan;
2. merancang jadwal penyelenggaraan Pra Forum dan Sidang Forum;
3. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Forum; dan
4. menyusun laporan penyelenggaraan Forum untuk disampaikan kepada Bupati dan Gubernur melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi.

b. Tugas Panitia Pelaksana

1. menyusun Buku Panduan Pelaksanaan Forum;
2. melaksanakan Forum sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan Panitia Pengarah;
3. mempersiapkan dan menyampaikan undangan kepada peserta dan undangan Forum;
4. mempersiapkan materi dan membantu pelaksanaan absensi/inventarisasi peserta/pembagian tanda pengenal, publikasi dan layanan peserta;
5. memfasilitasi unsur - unsur masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasinya;
6. membantu Pimpinan Sidang Forum dalam merangkum hasil forum untuk diserahkan kepada Pemerintah; dan

7. menyusun laporan pelaksanaan Forum untuk disampaikan kepada Panitia Pengarah guna disebarluaska.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 2 AGUSTUS 2013

PARAF KOORINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

B. BUPATI LUWU UTARA, 

  
HARIFIN JUNAIDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth ;**

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Utara masing-masing di Tempat;
4. Kepala LPJK-D dan Asosiasi Terkait;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR: 188.4.45 / 401 / 11/2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA FORUM JASA KONSTRUKSI  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013


**SUSUNAN PANITIA FORUM JASA KONSTRUKSI  
TAHUN 2013**


**I. PANITIA PENGARAH**

- Ketua : Drs. ISMAN LASINA (Pengurus Gapensi)  
Wakil Ketua : BURHAN (Ketua LSM Pembalut)  
Sekretaris : Diana, ST.,MT (Kabag Adm. Pembangunan)  
Anggota : 1. ALI USMAN (Pengurus Gapkindo)  
2. NURYADIN, SE (Pengurus Gapeknas)  
3. BIMAS SYARIFUDDIN (LSM Makaritutu)  
4. MUH.NASARUDDIN SYAFAR, SE (Sekretaris Gapek-  
sindo)  
5. IRWAN AHMAD (Pengurus Askumindo)  
6. SYAFIUDDIN PONTA (LSM FKM)  
7. HATTA TURUSI, ST (Pengurus Aspekindo)  
8. M. ACHYAR SEWANG,ST (Konsultan)  
9. ALAMSYAH, ST (Konsultan)  
10. ANDI HERMAN B, ST (Konsultan)  
11. AMRI ALAUDDIN, ST  
12. HAFID FACHRY (Anggota Pokja ULP)  
13. TRI WAHYUWIDODO, SE  
14. MISNO,S.Sos (Anggota Pokja ULP)  
15. ANDI BAKRI, SE (Anggota Pokja ULP)  
16. ISWADY, SE (Staf Bag.Adm. Pembangunan)

**II. PANITIA PELAKSANA**

- Ketua : MUH. SUPRI BALANCA, SH (Pengurus Gapensi)  
Wakil Ketua : MULYASMIN YASIN (Anggota Gapensi)  
Sekretaris : BAMBANG HARIAWAN, ST (Bag. Adm. Pembangunan)  
Anggota : 1. LUDYA SETYAWATI, ST (Dinas PU)  
2. MACHFUL DJAYA, ST (Dinas PU)  
3. ALIMUDDIN, ST, M.Si (Dinas Pendidikan)  
4. SAPRIL, SKM (Dinas Kesehatan)  
5. ISMAIL (Bag. Adm. Pembangunan)  
6. HATTA PASAJO (Kontraktor)  
7. IRWAN AHMAD (Pengurus Askumindo)  
8. ADI WIJAYA (Kontraktor)  
9. Ir. WAHID (Kontraktor )  
10. SYAIFULLAH (Kontraktor)  
11. IRWANSYAH (Kontraktor)  
12. MUH. RAWIS (Kontraktor)  
13. H. ILHAM (Kontraktor)  
14. RISAL (Kontraktor)  
15. SYAIFUL BACHTIAR (Kontraktor)  
16. Drs. IDHAM GHAFAR (Kontraktor)  
17. MULYANA (Kontraktor)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 

  
HARIRIN JUNAIDI